

LEGALITAS BECAK MOTOR DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Amelia Nur Rahma¹, Ahmad Siboy², Benny Kristian Heriawanto³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail: amelianurrahma23@gmail.com

ABSTRACT

Along with the pace of world development, traditional rickshaws that are modified into motorized tricycles have been found in big cities now. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation states that there are only two types of vehicles, namely motorized and non-motorized vehicles. However, it is not clear how the legality of motorized tricycles is currently included in motorized or non-motorized vehicles because the law is not explained. The purpose of this paper is to analyze what is a motorcycle rickshaw and how the legality of a motorcycle rickshaw according to the laws in force in Indonesia. The type of research used is normative juridical by examining library materials. Motorized rickshaws are transportation that are modified from traditional rickshaws to engine-powered rickshaws and in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation there are no rules governing the classification of motorized rickshaws or special rules regarding motorized rickshaws but regions may refer to vehicle modifications. motorized if you want to make a motorcycle rickshaw.

Keywords: *Legality, Motorized Pedicab, Traffic*

ABSTRAK

Seiring laju perkembangan dunia, becak tradisional yang dimodifikasi menjadi becak motor telah banyak ditemukan di kota-kota besar sekarang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa hanya ada dua jenis kendaraan yakni kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Namun bagaimana legalitas becak motor yang saat ini tidak jelas termasuk dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor karena dalam Undang-Undang tidak dijelaskan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis apa itu becak motor serta bagaimana legalitas becak motor menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Becak motor yakni transportasi yang dimodifikasi dari becak tradisional menjadi becak bertenaga mesin dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada aturan yang mengatur tentang klasifikasi becak motor atau aturan khusus mengenai becak motor tetapi daerah dapat merujuk pada modifikasi kendaraan bermotor jika ingin membuat mengenai becak motor.

Kata Kunci: Legalitas, Becak Motor, Lalu Lintas

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada tahun 1988 becak dilarang beroperasi di Jakarta dengan alasan tertulis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa kendaraan yang resmi hanya kereta api, taksi, bus, dan angkutan roda tiga bermotor. Setelah sekian lama menghilang, becak kembali hadir di Indonesia sebagai alat transportasi tradisional tertua setelah dikar yang masih digeluti oleh beberapa masyarakat menengah kebawah di Indonesia. Pekerjaan ini terlihat lebih baik daripada mengemis, tetapi jumlahnya kembali meledak. Semakin banyak masyarakat yang bekerja sebagai pengemudi becak sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah becak yang beroperasi dengan keamanan dan kenyamanan di jalan terutama dalam lalu lintas.

Seiring laju perkembangan dunia saat ini, alat transportasi diseluruh negara terutama di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kemajuan alat transportasi adalah akibat dari kebutuhan manusia untuk bepergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.⁴ Becak bermotor telah sejak lama ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian daerah memanfaatkan becak bermotor untuk selanjutnya disebut bentor sebagai salah satu objek penunjang pariwisata dan sebagian daerah lainnya di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diketahui dari segi manfaat memang bentor selain lebih cepat menjangkau tujuan, bentor bisa menjadi alternatif untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkutan umum lainnya seperti angkot, bus way, mini bus dan lain-lain. Di balik manfaatnya tersebut juga terdapat pro dan kontra terhadap bentor.

Pihak yang pro sudah pasti pengemudi bentor itu sendiri untuk mencari nafkah dan pihak-pihak yang diuntungkan oleh keberadaan bentor sebagai alternatif bertransportasi. Sedangkan pihak yang kontra adalah Kepolisian, Dinas Perhubungan setempat yang bertindak sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pihak-pihak yang peduli akan tegaknya hukum yang berlaku.

Dalam memahami hukum melalui konstruksi definisi hukum secara lengkap bukanlah perkara yang mudah. Menjawab pertanyaan hukum itu apa adalah pertanyaan yang sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu, dan hingga sekarang pertanyaan tersebut masih akan selalu

⁴ M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 1.

muncul.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya. Secara umum alat transportasi di bagi menjadi 3 yaitu; alat transportasi darat, laut dan udara. Saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum.

Jumlah becak bermotor di Kota-Kota besar cukup tinggi, misalnya di Kota Malang yaitu kurang lebih mencapai 500 unit becak bermotor yang tersebar di seluruh penjuru kota yang meliputi kawasan Pasar Dinoyo, Pasar Blimbing, Pasar Besar Kota Lama, Pasar Hewan Kota Malang, dll. Jumlah tersebut mungkin akan terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat saat ini.⁶

Menurut Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanik berupa mesin. Adapun penjelasan Pasal 47 ayat (1) poin (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang antara lain mempunyai fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

1. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia
2. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*
4. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Sedangkan yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, yaitu

1. Sepeda
2. Becak

⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial- prudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 28.

⁶ Hasil Pra Survey dari wawancara dengan Briptu Anton di Kantor Satlantas Kota Malang

3. Kereta kuda

4. Kereta/Gerobak sapi

Dalam penjelasan di atas sudah jelas bahwa becak termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor karena digerakkan oleh tenaga manusia. Namun bagaimana dengan becak bermotor atau bentor? Bentor yang beredar di kota-kota besar saat ini adalah hasil modifikasi antara becak dengan motor yang dilakukan secara mandiri oleh pemilik becak. Jika melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya ada dua jenis kendaraan dalam Undang-Undang tersebut yaitu kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. Dan peruntukkan untuk kendaraan bermotor tidak mengatur keberadaan becak motor.

Lalu bagaimana dengan bentor yang sampai saat ini tidak jelas termasuk dalam kendaraan bermotor atau tidak bermotor karena di dalam Undang-Undang pun tidak dijelaskan. Hal ini yang sampai sekarang menjadi perdebatan di pihak pemerintah pusat maupun daerah. Hingga saat ini belum ada ketentuan resmi dari pemerintah terhadap keberadaan bentor. Untuk hal ini perlu diteliti sejauh mana pengaruh becak bermotor pada kinerja lalu lintas dan perlu suatu kajian yang mendalam mengenai pengemudi becak bermotor, ijin mengemudi becak bermotor, kelayakan, kenyamanan, standar mutu dan keselamatan berkendara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Tujuan penulisan ini yakni menganalisis apa itu becak motor, apa dasar hukumnya, dan bagaimana pengaturannya serta menganalisis legalitas becak motor menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah yang ingin penulis bahas lebih jauh adalah apa pengertian dari becak motor sebagai salah satu transportasi darat di Indonesia dan legalitas hukum terhadap eksistensi becak motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai legalitas becak motor di dalam peraturan lalu lintas.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang yang menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum, pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dan pendekatan sejarah yang merujuk pada

informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam penulisan ini bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, majalah).

A. PEMBAHASAN

1. Pengertian Becak Motor Sebagai Salah Satu Transportasi di Indonesia

Kata becak (betjak) berasal dari bahasa Cina, bee (kuda) dan tja (gerobak) atau berarti kereta yang ditarik kuda. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20 untuk pedagang Cina membawa barang. Seperti disebutkan dalam Satr Weekly, pada tahun 1937 yang disebut dengan “becak” seperti batjak/betja/beetja tidak digunakan sampai tahun 1194 ketika becak digunakan sebagai sarana transportasi umum yang nyaman. Jumlah sepeda tersebut justru meningkat pesat ketika orang Jepang tiba di Indonesia pada tahun 1942.

Tahun 1943 menyatakan bahwa berang-berang didatangkan ke Batavia dari Makassar di akhir tahun 1930-an. Bahkan, sudah menjadi bentuk transportasi umum di seluruh Indonesia. Pada pertengahan hingga akhir 1950-an, Jakarta memiliki antara 25.000 dan 30.000 becak. Pada tahun 11970, jumlah total pendukung telah meningkat 5 (lima) kali lipat. Becak tidak benar-benar dikalahkan oleh modernisasi, sebenarnya ini merupakan proses evolusi serta variasi unik di setiap daerah. Terdapat 2 (dua) jenis becak yang umum digunakan di Indonesia, yakni:⁷

- 1) Becak dayung, yakni gerobak sepeda yang dimana pengendaranya harus menggunakan kakinya untuk mengayuh sepedanya. Becak ini sering ditemukan di wilayah Jawa.
- 2) Becak otomatis, becak yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya. Becak ini dapat ditemukan di Sumatera.

Sementara dari segi bentuk, ada 2 (dua) jenis becak yang umum di Indonesia, yakni:

- 1) Becak dengan pengemudi di belakang. Jenis ini biasanya ada di Jawa.
- 2) Becak dengan pengemudi berada di samping. Jenis ini biasanya ditemukan di Sumatera.

Kedua bentuk tersebut masing-masing memiliki jenis yang bertenaga penggerak manusia ataupun mesin. Becak adalah sebuah sepeda roda dua yang dimodifikasi menjadi kendaraan

⁷ Soejono Soekanto, (1983), *Beberapa Aspek Sosial Yuridis*, Bandung: Raja Grafindo Persada, h.121

beroda tiga yang dilengkapi tempat duduk untuk penumpang, becak memiliki bentuk yang lebih unik dari kendaraan lainnya. Becak mempunyai tipe yang berbeda-beda, becak di Indonesia biasanya menggunakan tipe becak kayu yang kerap ditemukan serta digunakan pada keadaan geografinya datar, seperti di kota-kota.

Becak ialah alat angkutan yang ramah lingkungan sebab tidak menimbulkan polusi udara. Tidak hanya itu, becak tidak menimbulkan kebisingan serta dapat dijadikan sebagai obyek wisata bagi turis-turis mancanegara. Walaupun begitu, kehadiran becak di perkotaan dapat mengganggu lalu lintas sebab kecepatannya yang lamban dibanding dengan mobil ataupun sepeda motor. Salah satunya kota di Indonesia yang secara resmi melarang keberadaan becak adalah Jakarta. Becak dilarang di Jakarta sekitar akhir dasawarsa 1980-an. Alasan resminya yakni bahwa becak merupakan “eksploitasi manusia atas manusia”.

Kendaraan becak motor roda tiga ini berasal dari Gorontalo. Sejarah becak motor ini dimulai pada tahun 1997-1998 dengan datangnya becak kayu yang dikirim dari pulau Jawa ke Gorontalo, namun menurut kearifan local becak kayu dianggap tidak manusiawi bagi pengemudinya, sehingga beberapa bengkel menempelkan sepeda motor pada becak. Di luar dugaan becak dengan sepeda motor digemari oleh warga Gorontalo yang bersifat “*door to door service*” hingga akhirnya becak motor meniadakan angkutan bendi dan angkutan kota sebagai moda transportasi warga Gorontalo.

Becak bermotor berasal dari sepeda motor yang dimodifikasi menjadi becak roda tiga dengan kereta disamping dan penggeraknya menggunakan mesin dengan jumlah muatan diangkutnya adalah 3 (tiga) orang yakni 1 (Satu) orang pengemudi dan 2 (dua) orang penumpang. Ditemukannya becak baru yang bertenaga mesin atau yang banyak disebut dengan becak motor (bentor), merupakan salah satu konsekuensi dari perubahan pola pikir masyarakat. Bentor merupakan jenis angkutan umum yang berbeda dengan sepeda motor atau kendaraan bermotor roda dua pada umumnya, bentor memiliki tiga roda yang mana berbeda dengan sepeda motor yang hanya memiliki dua roda dan penumpang berada di depan pengemudi seperti becak. Pada awalnya, becak motor menggunakan mesin dua langkah Rex sederhana buatan Jerman, silinder yang berukuran kecil dipasang diatas becak dayung. Kemudian dikembangkan menggunakan sepeda kumbang bertenaga pedal Gobel untuk menggerakkannya dan berbagai merek lain seperti Zundapp dan DKW. Saat ini bentor telah menggunakan mesin produksi baru yang banyak

digunakan di Indonesia untuk menggerakkan becak. Sepeda motor yang digunakan untuk dijadikan becak motor biasanya sepeda motor merek Honda Win.

Fenomena bentor saat ini yang banyak ditemukan di kota-kota yang ada di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat di bidang jasa transportasi. Secara umum, masalah transportasi diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan akan transportasi, prasarana, dan sarana dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Bentor telah beroperasi di jalan utama di beberapa tempat dan telah menjadi sumber konflik sosial, sehingga mengitari bentor tidak lagi diperbolehkan di kota-kota Indonesia.

Banyak kota di Indonesia telah menetapkan becak motor sebagai kendaraan ilegal, berbesda dengan beberapa daerah lain di Indonesia, mislanya Gorontalo. Hal ini dikarenakan standar STNK yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan juga dapat mengganggu dan memusnahkan becak kayu sebagai kendaraan tradisional. Meskipun ilegal pertumbuhan becak motor semakin pesat dan tidak terkontrol di beberapa wilayah dan tetap digunakan oleh masyarakat sekitar.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membenarkan adanya modifikasi sepeda motor salah satunya menjadi bentor, tetapi tidak terdapat aturan yang mengatur kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebagai kendaraan bermotor umum serta tidak secara tegas melarang beroperasinya sebagai kendaraan bermotor umum atau angkutan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸ Sehingga di berbagai daerah di Indonesia sejak lama menggunakan becak motor sebagai kendaraan bermotor umum untuk angkutan umum dan di beberapa daerah lainnya tidak memberlakukannya karena menganggap tidak ada peraturan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa daerah di Indonesia juga telah ada yang memberlakukan becak motor sebagai kendaraan bermotor umum yang di dukung dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Legalitas Hukum Terhadap Eksistensi Becak Motor (bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Legalitas memiliki kata dasar “Legal” yakni sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legalitas berarti keadaan yang sah atau keabsahan. Artinya legalitas berbicara tentang suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama belum ada peraturan yang mengaturnya.

Berbicara mengenai asas legalitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka yang dimaksud dengan asas legalitas adalah seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang menyatakan bahwa *non obligat lex nisi promulgate* atau mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Apabila berbicara tentang legalitas, saat ini legalitas becak motor tengah ramai diperbincangkan mengenai standarisasi dalam hal kelayakan, keamanan, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas tidak ada peraturan dalam pasal yang memuat aturan yang mengatur tentang klasifikasi becak motor atau aturan khusus mengenai kendaraan becak bermotor. Mungkin becak bermotor dapat digolongkan sebagai kendaraan khusus karena merupakan hasil modifikasi dari becak yang bertenaga manusia yang telah digantikan menjadi tenaga mesin yang harus memenuhi ketentuan modifikasi bentuk atau jenis kendaraan becak bermotor serta telah dilakukan pengujian tipe dan pengujian secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan masuknya becak motor dalam klasifikasi kendaraan khusus, hal ini memberikan kejelasan mengenai jenis kendaraan dan penetapan SIM, STNK, serta BPKB yang digunakan.

Semua kendaraan yang dimodifikasi harus menjalani uji tipe dan uji berkala. Kendaraan modifikasi yang telah melalui uji tipe dalam keadaan lengkap dan lulus menerima sertifikat lulus uji tipe. Ketentuan ini juga berlaku bagi rumah-rumah, tangki muatan, kereta gandeng, kereta tempelan, dan modifikasi jenis kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe akan diterbitkan pemberitahuan persetujuan desain dan tipe. Sertifikat uji tipe diterbitkan sebagai bukti bahwa tipe yang dibuat sendiri yang dimodifikasi telah disetujui tipenya. Untuk menjamin kesesuaian

dengan spesifikasi teknis seri dengan sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.⁹

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. pengertian sepeda motor dapat diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor jenis sepeda motor yakni:

- a. Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah.
- b. Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa kereta samping.
- c. Kendaraan Bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah

Plat nomor merupakan salah satu jenis identifikasi pada mobil atau motor. Plat nomor juga dapat diidentifikasi sebagai plat registrasi kendaraan. Bentuknya berupa plat logam atau plastic yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Plat nomor biasanya berjumlah sepasang yang harus dipasang di bagian depan dan bagian belakang.

Plat nomor kendaraan memiliki nomor seri yang merupakan susunan huruf dan angka yang dikhususkan untuk kendaraan. Di Indonesia nomor ini disebut dengan nomor polisi, dan sering dipadupadankan dengan informasi lain tentang kendaraan yang bersangkutan, seperti warna, merek, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau nomor rangka dan tentu saja nama dan alamat pemilik. Semua data ini juga tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang membuktikan bahwa kendaraan tersebut memang memiliki nomor polisi yang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada Pasal 39 ayat 3 plat nomor kendaraan dibedakan menjadi 5 (lima), yakni:¹⁰

1. Plat nomor kendaraan dengan dasar berwarna hitam dan tulisan putih. Plat jenis ini dipakai untuk kendaraan bermotor perseorangan dan sewa.

⁹ Menteri Perhubungan ., *Peraturan Menteri perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian tipe kendaraan Bermotor.*, Bab I, Pasal 3, Tahun 2018

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

2. Plat nomor kendaraan dengan dasar berwarna kuning dan tulisan hitam. Plat jenis ini digunakan untuk kendaraan bermotor umum.
3. Pat nomor kendaraan dengan dasar berwarna merah dan tulisan putih. Plat jenis ini digunakan untuk kendaraan bermotor Dinas milik Pemerintah.
4. Plat nomor kendaraan dengan dasar berwarna putih dengan tulisan biru. Plat jenis ini digunakan untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik Negara Asing.
5. Plat nomor kendaraan dengan dasar berwarna hijau dengan tulisan hitam. Plat jenis ini digunakan untuk kendaraan bermotor pada kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*), yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor menggunakan plat ini tidak boleh dioperasikan atau dimutasikan ke daerah Indonesia lainnya.

Dari penjelasan diatas kemudian bagaimana plat nomor kendaraan yang seharusnya digunakan oleh pengendara becak motor. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan becak motor termasuk ke dalam kendaraan bermotor umum akan tetapi pada kenyatannya banyak pengendara becak motor yang masih menggunakan plat nomor kendaraan berwarna hitam, mungkin dikarenakan menurut mereka becak motor menggunakan modifikasi dari motor maka dari itu mereka menggunakan plat nomor berwarna hitam. Padahal semestinya becak motor yang termasuk kendaraan bermotor umum ini harusnya menggunakan plat nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

Becak motor merupakan transformasi dari becak kayu atau tradisional menjadi becak modern yang tidak mengayuh tetapi menjadi menggunakan mesin, namun kegunaannya tetap sama yaitu mengangkut penumpang dan/atau barang. Apabila dilihat dari kegunaannya becak motor ini dapat dikategorikan menjadi kendaraan bermotor umum karena kendaran yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau penumpang yang dipungut bayaran.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan hanya membedakan tiga jenis kendaraan. setiap kendaraan yang dimodifikasi seperti becak bermotor harus terlebih dahulu menjalani uji layak jalan. Pembahasan pengujian kendaraan dibahas kembali dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.¹¹

¹¹ Mentri Perhubungan ., *Peraturan Menteri perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian tipe kendaraan Bermotor.*, Bab I,Pasal 3 ,Tahun 2018

Pengujian kendaraan becak motor menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor harus terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah untuk memeriksa kelayakan penggunaan becak motor untuk memenuhi prosedur keselamatan penumpang dan juga pemberian izin seperti legalitas becak motor yang beroperasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan modifikasi kendaraan bermotor telah dibenarkan, istilah modifikasi kendaraan bermotor ialah perubahan spesifikasi teknis, dimensi, mesin, dan/atau daya angkut kendaraan bermotor.¹² Modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas dan tidak mempengaruhi permukaan jalan atau daya dukung jalan yang dilalui. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi karena perubahan desain dan persyaratan material harus menjalani pengujian ulang. Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang, harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.¹³

Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek modifikasi. Kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum. Kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.¹⁴

Kemudian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, diproduksi, dan dirakit dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian. Pengujian ini meliputi pengujian tipe dan pengujian berkala.¹⁵

Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat, dan dirakit dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe terdiri atas:

- a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;
- b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. Selanjutnya Uji tipe dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe

¹² Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

¹³ Pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁴ Pasal 131 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

¹⁵ Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah.¹⁶

Apabila suatu daerah kabupaten atau kota belum memiliki peraturan mengenai becak motor dan ingin membuat peraturan yang memperbolehkan beroperasinya becak motor di daerah tersebut maka daerah tersebut dapat mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, sehubungan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang menurut definisi perubahan pada spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan pemuatan kapasitas kendaraan bermotor.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur becak motor tetapi daerah dapat merujuk pada modifikasi kendaraan bermotor karena becak motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor modifikasi jika ingin membuat peraturan daerah tentang becak motor.

Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi hal-hal apa saja yang harus diatur dalam peraturan tersebut, antara lain:

1) Persyaratan Administrasi Ijin Pengoperasian Becak Bermotor

- a) Pemilik becak bermotor harus terlebih dahulu memperoleh sertifikat persetujuan jenis yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Kendaraan Modifikasi. Namun untuk mendapatkan sertifikat uji tersebut, pemilik becak motor harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Perhubungan. Hal ini menjadi rumit, tetapi dapat diganti dengan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) digunakan sebagai bukti bahwa becak motor telah diuji kelayakannya, kemudian diterbitkan oleh Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota melalui Dinas Perhubungan atau Polisi Lalu Lintas di daerah.

- b) STUK didapatkan setelah pemilik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan atau Polisi Lalu Lintas setempat dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili pemilik Becak Bermotor;
- 3) Surat Izin Mengemudi (SIM) C atau SIM D;
- 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan warna Tanda Nomor Kendaraan berwarna

¹⁶ Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kuning;

- 5) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- 6) Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).
- 7) Persyaratan Teknis dan Kelaikan Jalan Becak Bermotor

Sebelum pemilik becak motor menerima STUK, becak motor terlebih dahulu melakukan pengujian yang dilakukan agar keselamatan pengemudi becak motor, penumpang becak motor dan pengguna jalan lainnya bisa lebih terjaga. Pengujian becak motor terdiri dari beberapa hal antara lain:

- a) Jenis kendaraan utama yang digunakan adalah isi silinder maksimal 110 cc supaya kecepatan maksimal dari Becak Bermotor bisa dibatasi
- b) Becak Bermotor harus memenuhi persyaratan dimensi kendaraan meliputi:
 - (1) Panjang dan lebar tempat duduk bagi penumpang
 - (2) Panjang dan lebar lantai bak samping
 - (3) Panjang as roda rumah-rumah atau bak
 - (4) Panjang bumper depan dan belakang
 - (5) Ukuran ban minimal
 - (6) Jarak sandaran bangku untuk penumpang ke *bumper* depan.
- c) Sistem Pembuangan meliputi
 - (1) Menggunakan saringan knalpot
 - (2) Tingkat kebisingan juga harus diukur guna memberikan kenyamanan bagi penumpang serta pengguna jalan yang lain.
- d) Sistem suspense
Setiap kendaraan utama termasuk bak samping harus memiliki sistem suspense, baik gas maupun yang mampu menahan beban, getaran, atau apa pun yang dapat mengejutkan becak motor.
- e) Akurasi alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) yang berada pada Becak Bermotor.
- f) Sabuk pengaman bagi penumpang becak motor supaya keamanan bagi penumpang lebih terjaga.
- g) Suara klakson supaya kendaraan lain yang berada disekitar becak motor yang tidak tahu keberadaan becak motor itu dengan adanya klakson.
- h) Alat kemudi

- (1) Stang yang digunakan kemudi tetap sama seperti sepeda pada umumnya jika stang atau bak modifikasi berada di kanan atau kiri atau di belakang kendaraan utama, tetapi jika rumah-rumahnya berada di depan kendaraan utama maka stang yang digunakan sama dengan pada becak, tetapi dengan ditambah pengendali gas dan rem.
 - (2) Tidak sampai berbenturan dengan bumper depan sewaktu melakukan belokan ke kanan atau ke kiri.
- i) Rem
- j) Lampu-Lampu terdiri dari:
- (1) Lampu utama berwarna putih yang cukup terang;
 - (2) Lampu *sign* (penunjuk arah) berwarna kuning pada bagian depan dan belakang kendaraan agar kendaraan didepan atau dibelakang becak motor mengetahui keberadaan becak motor tersebut hendak bermanuver atau berbelok ke kanan atau ke kiri dengan sinar kelap-kelip;
 - (3) Satu lampu posisi depan dan belakang berwarna putih memberi batas kereta samping pada waktu malam hari;
 - (4) Satu lampu rem berwarna merah di bagian belakang supaya kendaraan lain yang berada di belakang becak motor mengetahui kapan pengemudi becak motor hendak memperlambat atau memperhentikan becak motor;
 - (5) Satu lampu penerangan antara nomor kendaraan di bagian belakang.
 - (6) Apabila kendaraan utama pada becak motor berada di depan rumah-rumah atau bak, dan terlalu berat jika digerakkan dengan tenaga manusia jika hendak mundur maka becak motor wajib diberi lampu mundur berwarna putih.
- Apabila semua persyaratan sebagaimana yang dimaksud diatas sudah terpenuhi, maka pemilik Becak Bermotor berhak mendapatkan STUK sebagai bukti telah memenuhi persyaratan beroperasinya Becak Bermotor.
- 8) Pengoperasian Becak Bermotor
- Setiap becak motor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Membawa surat-surat kendaraan antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat

Ijin Mengemudi C (SIM C), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ketika ada operasi yang di selenggarakan oleh Polisi Lalu Lintas setempat;

- (2) Becak motor mengangkut penumpang maksimal 2 orang dewasa agar keseimbangan dari becak motor tetap terjaga demi keselamatan pengemudi, penumpang serta pengguna jalan lain;
- (3) Plat nomor diletakkan di depan kendaraan utama dan di belakang bak samping bila rumah-rumah berada di samping kanan atau kiri kendaraan utama, bila rumah-rumah berada di depan kendaraan utama, plat depan diletakkan di bumper depan dan plat belakang diletakkan di bagian belakang sepeda motor atau kendaraan utama, lalu plat belakang berada di belakang rumah-rumah;
- (4) Kecepatan maksimum Becak Bermotor maksimal 30 km/jam.
- (5) Pengemudi wajib menggunakan Helm Standart Nasional Indonesia.
Untuk tugas mengontrol hal tersebut diatas, Polisi Lalu Lintas Resort setempat bisa diserahi tugas untuk menjadi pengawas beroperasinya Becak Bermotor di jalan.
- (6) Tarif
- (7) Retribusi
- (8) Pangkalan Becak Bermotor
- (9) Sanksi Pidana

Berdasarkan penjelasan mengenai apa saja yang perlu diatur, jika suatu daerah ingin memberlakukan peraturan daerah tentang becak motor, pengambil kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek yang harus dipenuhi agar keberadaan back motor tidak melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KESIMPULAN

1. Becak ialah alat transportasi tradisional yang digunakan untuk mengangkut manusia ataupun muatan barang. Becak adalah sebuah sepeda roda dua yang dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi tempat duduk untuk penumpang. Bersamaan dengan berkembangnya zaman becak kayu mulai ditinggalkan sebab jarak tempuh yang pendek serta kecepatannya yang tidak terlalu cepat, karena terdapat kendaraan yang lebih cepat dari becak. Jenis becak lainnya yang ada di Indonesia yakni, becak bermotor. Becak motor merupakan alat transportasi yang mampu menjangkau daerah perkotaan/pedesaan manapun, waktu tempuh

dan pengoperasian serta biaya terjangkau bagi masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia yang mengizinkan beroperasinya becak bermotor antara lain di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Dairi dan Kota Tebing Tinggi. Izin beroperasinya becak bermotor di daerah-daerah tersebut disebutkan secara tegas di dalam peraturan daerah masing-masing. Pada sisi lain, sejumlah daerah lainnya, seperti DKI Jakarta, melarang beroperasinya becak bermotor.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas tidak ada peraturan dalam pasal yang memuat aturan yang mengatur tentang klasifikasi becak motor atau aturan khusus mengenai kendaraan becak bermotor. Artinya bahwa becak motor itu ilegal. Mungkin becak bermotor dapat digolongkan sebagai kendaraan khusus karena merupakan hasil modifikasi dari becak yang bertenaga manusia yang telah digantikan menjadi tenaga mesin yang harus memenuhi ketentuan modifikasi bentuk atau jenis kendaraan becak bermotor serta telah dilakukan pengujian tipe dan pengujian secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan hanya membedakan tiga jenis kendaraan. setiap kendaraan yang dimodifikasi seperti becak bermotor harus terlebih dahulu menjalani uji layak jalan. Pengujian kendaraan becak motor menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor harus terlebih dahulu dilakukan oleh Pemerintah untuk memeriksa kelayakan penggunaan becak motor untuk memenuhi prosedur keselamatan penumpang dan juga pemberian izin seperti legalitas becak motor yang beroperasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur becak motor tetapi daerah dapat merujuk pada modifikasi kendaraan bermotor karena becak motor dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor modifikasi jika ingin membuat peraturan daerah tentang becak motor.

Plat nomor kendaraan yang seharusnya digunakan oleh pengendara becak motor adalah plat dasar warna kuning dengan tulisan hitam karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana becak motor termasuk ke dalam kendaraan bermotor umum akan tetapi pada kenyatannya banyak pengendara becak motor yang masih menggunakan plat nomor kendaraan berwarna hitam.

SARAN

1. Dilakukan regulasi dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan becak motor yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai aturan yang mencerminkan kebutuhan lokal, khususnya bagi pelaku usaha maupun pengguna. Dikarenakan tidak dipungkiri becak motor telah digunakan masyarakat dan bagi pelaku usaha sebagai mata pencarian. Alokasi pengguna becak motor menjadi pendukung pariwisata agar tidak memutus mata pencaharian bagi pelaku usaha becak motor. Namun, harus dikaji dan diawasi oleh instansi yang berwenang dan berkompeten dalam penanganan kendaraan laik jalan serta dilakukannya sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap keselamatan dalam berkendara pada masyarakat, termasuk sosialisasi bentuk kendaraan yang sesuai standar keamanan dan keselamatan termasuk becak motor.
2. Dengan banyaknya Becak Bermotor yang sudah beroperasi mulai dari ratusan hingga ribuan di suatu Kabupaten atau Kota, sebaiknya Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota bisa membuat Peraturan Daerah yang bisa mengakomodir atau memperbolehkan beroperasinya Becak Bermotor dengan memperhatikan hal-hal tertentu, antara lain aspek administrasi, persyaratan teknis dan laik jalan serta aspek ketertiban guna kenyamanan untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Buku

- A. Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-prudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, (2013), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto S, (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko Setijowarno, R.B. Frazila, (2001), *Pengantar Sistem Transportasi*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2013), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Gunardo RB, (2014), *Geografi Transportasi*, Yogyakarta: Yogyakarta Ombak.
- I. Jhony, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- M.N. Nasution, (2008), *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-2), Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-11), Jakarta: Kencana.
- Rahardjo S, (2006), *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rinto Raharjo, (2014), *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.
- Soejono dan H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto S, (1983), *Beberapa Aspek Sosial Yuridis*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto S, (2012), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, (1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka.

Nasution S, (2011), *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cetakan ke-4), Jakarta: PT. Bumi Aksara.